



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN ANGGARAN 2018



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.1.1 Dasar Hukum Pembentukan SKPD	1
1.1.2 Landasan Hukum Penyusunan LKPJ.....	2
1.2. Gambaran Umum Sekretariat DPRD	3
1.2.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia	14
1.3. Gambaran Umum DPRD	16
1.3.1 Kedudukan DPRD Provinsi Banten.....	19
1.3.2 Fungsi DPRD	20
1.3.3 Wewenang DPRD.....	21
1.3.4 Alat Kelengkapan DPRD.....	22
1.3.5 Fraksi	22
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	
2.1. Visi dan Misi	24
2.1.1 Visi.....	24
2.1.2 Misi	26
2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	28
2.2.1 Tujuan	28
2.2.2 Sasaran	29
2.2.3 Strategi	32
2.2.4 Kebijakan	33
2.3. Program dan Indikasi Kegiatan	33
2.3.1 Program dan Indikasi Kegiatan	33

BAB III PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA	36
3.1. Alokasi dan Realisasi Belanja	36
3.2. Permasalahan dan Solusi.....	38
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	39
4.1. Urusan Wajib	39
4.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan	39
4.3. Metode Pengukuran Kinerja	41
4.4. Capaian Kinerja.....	42
BAB V PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.2.2 Komposisi Aparatur Menurut Golongan.....	15
Tabel 1.3.a Kompoisis Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik.....	17
Tabel 1.3.b Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin.....	18
Tabel 1.3.5 Kompoisis Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik.....	23
Tabel 3.1. Laporan Realisasi Belanja.....	37
Tabel 4.4 Rata-rata capaian kinerja.....	75

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten..... 4

KATA PENGANTAR

Syukur Allhamdulillah kami panjatkan ke Hadirat Illahi Robbi, karena atas berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya maka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKPjD-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Banten tahun 2018 dapat diselesaikan tanpa hambatan yang berarti.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPjD-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2018 terutamanya diorientasikan pada upaya memberikan informasi tentang pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang bersumber dari APBD Provinsi Banten tahun 2018.

Selanjutnya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah ikut membantu menyelesaikan Laporan ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN

Drs.E.A DENI HERMAWAN.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671228 199312 1 001



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

1.1.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN SKPD

Sekretariat DPRD Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sekretariat DPRD Provinsi Banten atau Setwan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan (Sekwan) yang diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada pimpinan Dewan, namun secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Sekretariat DPRD sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten merupakan unsur pelayanan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Banten yang sehari-hari dilaksanakan oleh para anggota Dewan dan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD Provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 215 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LKPJ

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010).
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten 61);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
12. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 38);

1.2 GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD

1.2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan Tipe A.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten,



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok diatas, Sekretariat DPRD Provinsi Banten mempunyai fungsi dan kewenangan:

1. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Pelaksanaan administrasi keuangan DPRD;
3. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten terdiri atas :

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Hukum dan Persidangan;
3. Bagian Keuangan;
4. Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Bagian Aspirasi dan Humas;

Sekretariat DPRD terdiri dari 4 (lima) bagian dan masing-masing bagian terdiri 3 (tiga) Sub bagian. Secara lebih jelasnya, struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut :



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten



Sumber*) Pergub No.83/2016

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan mengenai organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Berbentuk **organisasi lini**, dimana garis-garis komando jelas terlihat pada struktur organisasi. Alur komando dari Sekretaris kepada 4 (empat) bagian yang ada yaitu Bagian Hukum dan Persidangan, Bagian Keuangan, dan Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Aspirasi dan Humas. Demikian juga garis komando dari bagian kepada sub bagian yang ada yang rata-rata terdiri atas 3 (tiga) sub-bagian. Garis-garis pertanggungjawaban (**accountability line**) juga jelas dan mudah dipahami;
2. Dengan menggunakan hasil kajian Henry Mintzberg di bidang teori organisasi, organisasi Sekretariat Dewan Provinsi Banten merupakan perpaduan antara **machine bureaucracy** dengan **profesional bureaucracy**. *Machine bureaucracy* terlihat pada bagian-bagian yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, sedangkan *profesional bureaucracy* terlihat pada keberadaan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

kelompok jabatan fungsional yang langsung berada di bawah Sekretaris DPRD;

3. Telah mengakomodir **seluruh Tupoksi** Sekretariat DPRD Provinsi Banten, yang seluruhnya merupakan fungsi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Banten sebagai wakil rakyat;
4. Bagian-bagian yang dibentuk secara garis besar melaksanakan **2 (dua) fungsi utama** Sekretariat DPRD Provinsi Banten, yaitu fungsi fasilitasi tugas-tugas anggota Dewan sebagai pengembangan amanah rakyat dan fungsi pembinaan aparatur Sekretariat DPRD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris DPRD dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Sub Bagian yang memiliki tugas antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Banten mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

- a. Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengorordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan pada Bagian Hukum dan Persidangan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian serta Aspirasi dan Humas;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris DPRD mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merumuskan program kerja di lingkungan Sekretariat DPRD berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) membina bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) mengkoordinasikan fungsi pelayanan keuhmasan, aspirasi masyarakat dan protokoler DPRD;
- 6) mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 7) mengkoordinasikan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- 8) mengkoordinasikan administrasi keuangan DPRD;
- 9) mengkoordinasikan fasilitasi tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 11) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

2. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan

- a. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD, Sub Bagian



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

Produk Hukum dan Tenaga Ahli DPRD serta Sub Bagian Persidangan, Rapat dan Risalah.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Hukum dan Persidangan berdasarkan program kerja Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Hukum dan Persidangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Hukum dan Persidangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Hukum dan Persidangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) merencanakan pengumpulan bahan kajian hukum;
 - 6) merencanakan pelaksanaan fasilitasi Tenaga Ahli DPRD;
 - 7) mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Perda Provinsi;
 - 8) mengkoordinasikan penyiapan bahan pembahasan produk hukum daerah;
 - 9) merencanakan pendistribusian tugas dengan Perangkat Daerah lainnya yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah;
 - 10) mengkoordinasikan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan Pembahasan APBD;
 - 11) merencanakan pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyusunan Peraturan Daerah dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 12) mengevaluasi bahan layanan dan pengadaan dokumentasi dan informasi produk hukum;
 - 13) merencanakan pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum bagi Anggota DPRD;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- 14) merencanakan bahan koordinasi penyediaan bahan rapat dan penyusunan risalah;
- 15) merencanakan bahan koordinasi pelaksanaan rapat dan pembuatan risalah;
- 16) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Hukum dan Persidangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- 17) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Hukum dan Persidangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkalai sebagai bentuk akunbilitas kinerja;
- 18) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Untuk melakanakan tugasnya, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan dibantu 3 Kepala Sub Bagian, antara lain sebagai berikut:

2.1. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD

- a. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum dan Persidangan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD berdasarkan rencana operasional Bagian Hukum dan Persidangan sesuai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) melaksanakan fasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD, kegiatan peningkatan kapasitas DPRD dan kegiatan Pimpinan DPRD;
- 6) melaksanakan koordinasi dan menyusun jadwal Alat Kelengkapan DPRD dan kegiatan Pimpinan DPRD;
- 7) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Pimpinan DPRD dalam menerima dan penyampaian aspirasi masyarakat;
- 8) memeriksa bahan hasil kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan baik lisan maupun tulisan.

2.2. Kepala Sub Bagian Persidangan, Rapat dan Risalah DPRD

- a. Kepala Sub Bagian Persidangan, Rapat dan Risalah DPRD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum dan Persidangan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Persidangan, Rapat dan Risalah;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Persidangan, Rapat dan Risalah DPRD mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Persidangan, Rapat dan Risalah berdasarkan rencana operasional Bagian Hukum dan Persidangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Persidangan, Rapat dan Risalah;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Persidangan, Rapat dan Risalah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Persidangan, Rapat dan Risalah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rapat DPRD;
 - 6) menyusun bahan hasil dan risalah DPRD;
 - 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Persidangan, Rapat dan Risalah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - 8) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Persidangan, Rapat dan Risalah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.3 Kepala Sub Bagian Produk Hukum dan Tenaga Ahli DPRD

- a. Kepala Sub Bagian Produk Hukum dan Tenaga Ahli DPRD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum dan Persidangan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- program dan kegiatan pada Sub Bagian Produk Hukum dan Tenaga Ahli DPRD;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Produk Hukum dan Tenaga Ahli DPRD mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Produk Hukum dan Tenaga Ahli DPRD;
 - 2) membagi kepada tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Produk Hukum dan Tenaga Ahli DPRD;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Produk Hukum dan Tenaga Ahli DPRD sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Produk Hukum dan Tenaga Ahli DPRD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) menyusun bahan produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - 6) melaksanakan fasilitasi kegiatan penyusunan produk hukum dan kegiatan penyusunan Raperda dan Keputusan DPRD;
 - 7) melaksanakan fasilitasi penyusunan, penetapan pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD;
 - 8) memeriksa bahan kajian hukum;
 - 9) menyusun bahan Keputusan DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD;
 - 10) melaksanakan fasilitasi Tenaga Ahli DPRD;
 - 11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Produk Hukum dan Tenaga Ahli DPRD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Produk Hukum dan Tenaga Ahli DPRD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Bagian Keuangan

- a. Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan serta Sub Bagian Perbendaharaan;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Keuangan berdasarkan program kerja Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Keuangan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Keuangan secara berkala untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) merencanakan bahan penyusunan, penyelenggaraan dan pengkoordinasian anggaran;
 - 6) merencanakan bahan kebijakan perbendaharaan belanja pegawai dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - 7) merencanakan bahan pembukuan, verifikasi dan penyiapan bahan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
 - 8) mendistribusikan bahan penyusunan, perencanaan dan pengelolaan anggaran DPRD serta Sekretariat DPRD;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- 9) merencanakan bahan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan dan verifikasi;
- 10) merencanakan bahan penelaahan dan pengujian administrasi pengelolaan keuangan serta pelaporan;
- 11) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Keuangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 12) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan rencana operasional Bagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar;
 - 5) memeriksa laporan kinerja Sekretariat DPRD, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban dan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- 6) melaksanakan persiapan, penyusunan dan evaluasi dokumen rencana kerja DPRD dan rencana kerja Sekretariat DPRD;
- 7) menyusun bahan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
- 8) menyusun bahan pengendalian dan rekonsiliasi data internal laporan kinerja Sekretariat DPRD;
- 9) melaksanakan koordinasi kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat DPRD pada APBD dan Perubahan APBD;
- 10) melaksanakan penyusunan dan penghimpunan dokumen evaluasi program dan kegiatan;
- 11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.2 Kepala Sub Bagian Perbendaharaan

- a. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Perbendaharaan;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan berdasarkan rencana operasional Bagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perbendaharaan;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perbendaharaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) memeriksa bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi perbendaharaan;
- 6) memeriksa bahan surat permintaan pembayaran (SPP) UP/GU/TU dan LS Sekretariat DPRD;
- 7) menerbitkan surat perintah membayar uang persediaan/gantung uang/langsung Sekretariat DPRD;
- 8) melaksanakan penatausahaan administrasi perbendaharaan Sekretariat DPRD;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perbendaharaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perbendaharaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.3 Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan

- a. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan berdasarkan rencana operasional Bagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kekalahan;
- 5) melaksanakan fasilitasi kegiatan pemeriksaan laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan;
- 6) melaksanakan pemeriksaan, penelaahan dan pengujian administrasi tanda bukti pengeluaran belanja;
- 7) melaksanakan pencatatan pembukuan pengeluaran belanja;
- 8) melaksanakan rekonsiliasi data pengeluaran belanja internal;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan di lingkungan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Sub Bagian Perlengkapan dan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Umum dan Kepegawaian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merencanakan penyelenggaraan kegiatan administrasi ketatausahaan, kesiapan dan kepegawaian;
- 6) merencanakan penyelenggaraan poliklinik;
- 7) merencanakan penyelenggaraan kegiatan pengamanan gedung DPRD;
- 8) merencanakan penyelenggaraan kegiatan pembinaan kepegawaian;
- 9) merencanakan bahan kegiatan administrasi pengadaan perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- 10) merencanakan layanan kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 11) merencanakan pelaksanaan pengelolaan administrasi, pemeliharaan, perlengkapan, sarana dan prasarana barang milik daerah di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 12) merencanakan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
- 13) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- 14) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 15) melaksanakan tugas kek dinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan prorgram dan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - 5) melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
 - 6) melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur Sekretariat DPRD seperti pengiriman dan penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis, seminar, workshop dan lokakarya;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- 7) melaksanakan inventarisasi kebutuhan pelatihan/bimbingan teknis, seminar dan workshop dan lokakarya;
- 8) melaksanakan pengolahan, penyajian dan fasilitasi layanan data kepegawaian Sekretariat DPRD;
- 9) melaksanakan pengelolaan manajemen kepegawaian dan bahan layanan administrasi perkantoran;
- 10) melaksanakan penyiapan dan koordinasi layanan poliklinik;
- 11) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dan keluar daerah;
- 12) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 13) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.2 Kepala Sub Bagian Perlengkapan

- a. Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Perlengkapan berdasarkan rencana operasional Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perlengkapan;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perlengkapan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perlengkapan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) menyusun bahan penataan perlengkapan;
- 6) menyusun bahan perencanaan pengadaan perlengkapan dan barang daerah di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 7) melaksanakan pengadaan perlengkapan dan pengadaan barang di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 8) melaksanakan pengelolaan administrasi, pemeliharaan, perlengkapan, sarana dan prasarana barang milik daerah di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perlengkapan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perlengkapan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.3 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

- a. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam perumusan bahan perumusan kebijakan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga berdasarkan rencana operasional Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Rumah Tangga;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) melaksanakan fasilitasi layanan pendukung kegiatan rapat-rapat Paripurna DPRD serta Sekretariat DPRD;
- 6) melaksanakan layanan kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 7) melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengamanan di Gedung DPRD;
- 8) melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas keamanan dalam Gedung DPRD;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Bagian Aspirasi dan Humas

- a. Kepala Bagian Aspirasi dan Humas mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Peliputan dan Protokol, Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi serta Sub Bagian Fraksi dan Aspirasi Masyarakat;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bagian Aspirasi dan Humas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Aspirasi dan Humas berdasarkan program kerja Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Aspirasi dan Humas sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Aspirasi dan Humas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 4) merencanakan bahan layanan informasi dan publikasi kegiatan DPRD dengan instansi terkait dan stakeholder;
 - 5) merencanakan bahan layanan dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - 6) merencanakan bahan layanan dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - 7) merencanakan fasilitasi kegiatan reses DPRD;
 - 8) mengkoordinasikan pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD;
 - 9) merencanakan bahan layanan aspirasi masyarakat bagi DPRD;
 - 10) merencanakan bahan kegiatan protokoler DPRD;
 - 11) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Aspirasi dan Humas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - 12) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Aspirasi dan Humas sesuai tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitasi kinerja;
 - 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

5.1 Kepala Sub Bagian Peliputan dan Protokol

- a. Kepala Sub Bagian Peliputan dan Protokol mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Aspirasi dan Humas dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Peliputan dan Protokol;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Peliputan dan Protokol mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kebutuhan Kegiatan Sub Bagian Peliputan dan Protokol berdasarkan rencana operasional Bagian Aspirasi dan Humas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Peliputan dan Protokol;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Peliputan dan Protokol sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Peliputan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) melaksanakan kegiatan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD, meliputi kegiatan pengaturan tata tempat dan tata upacara, paduan acara rapat dan persidangan DPRD;
 - 6) melaksanakan layanan peliputan dan protokoler kegiatan DPRD;
 - 7) melaksanakan koordinasi jadwal alat kelengkapan DPRD;
 - 8) melaksanakan koordinasi kegiatan peliputan dan keprotokoleran kepada pihak terkait;
 - 9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Peliputan dan Protokol dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- 10) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Peliputan dan Protokol sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.2 Kepala Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi

- a. Kepala Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Aspirasi dan Humas dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi berdasarkan rencana operasional Bagian Aspirasi dan Humas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) melaksanakan dokumentasi audio visual kegiatan DPRD pengarsipan dokumentasi kegiatan DPRD;
 - 6) memeriksa hasil kehumasan dan layanan aspirasi;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- 7) memeriksa bahan penghimpunan, penyusunan dan pengolahan bahan informasi kegiatan DPRD;
- 8) memeriksa bahan pengumpulan dan penyaringan data, serta analisis data pemberitaan kegiatan DPRD;
- 9) melaksanakan fasilitasi jaringan dokumentasi, koordinasi kegiatan publikasi dan pemberitaan kegiatan DPRD;
- 10) melaksanakan kegiatan perpustakaan, sosialisasi, kerjasama kegiatan kehumasan dengan mitra (pers) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 11) melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 12) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan di masa mendatang;
- 13) melaporkan pelaksanaan kinerj di lingkungan Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.3 Kepala Sub Bagian Fraksi dan Aspirasi Masyarakat

- a. Kepala Sub Bagian Fraksi dan Aspirasi Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Aspirasi dan Humas dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Fraksi dan Aspirasi Masyarakat;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Fraksi dan Aspirasi Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Fraksi dan Aspirasi Masyarakat berdasarkan rencana operasional



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- Bagian Aspirasi dan Humas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Fraksi dan Aspirasi Masyarakat;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Fraksi dan Aspirasi Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Fraksi dan Aspirasi Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) melaksanakan fasilitasi kegiatan reses Anggota DPRD;
 - 6) melaksanakan fasilitasi fraksi dan aspirasi masyarakat kepada DPRD;
 - 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Fraksi dan Aspirasi Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 8) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Fraksi dan Aspirasi Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.3. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sebagai upaya pencapaian sasaran agenda pembangunan jangka menengah diperoleh salah satunya dengan mengukur indeks kapabilitas aparatur Pemerintahan Daerah sebagai wujud dan hasil pemberdayaan pemerintah (*Reinventing Goverment*). Kriterianya ialah dengan menghitung indikator jumlah aparatur dan indikator jumlah pendidikan PNS.




LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

1.3.1. Indikator Jumlah Aparatur

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada tahun 2018 ditopang oleh 702 (tujuh ratus dua) personil yang tersebar ke dalam berbagai klasifikasi status kepegawaian, yang terdiri 100 (seratus) orang PNS (14,24%), 551 (lima ratus lima puluh satu) orang TKS (78,49%) dan 51 (lima puluh satu) orang satuan pengamanan dalam (PAMDAL) (7,26%).

Grafik 1.3.1
Rasio Jumlah Aparatur Menurut Klasifikasi



Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2017

Berdasarkan jumlah tersebut secara kuantitas lembaga, dukungan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD dirasakan sudah cukup memadai yang bila didasarkan rasio jumlah pejabat struktural yang tersedia dengan jumlah PNS dapat disimpulkan bahwa untuk setiap 1 (satu) orang Anggota DPRD dibantu oleh 5 (lima) s.d. 6 (enam) orang aparatur.

1.3.2. Indikator Jumlah Pendidikan PNS

Indikator jumlah pendidikan PNS adalah indikator yang menggambarkan latar belakang para pegawai negeri sipil



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

di lingkungan yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Data statistik kepegawaian tahun 2017 menunjukkan mayoritas PNS berlatar belakang sarjana/strata 1 (S-1) yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) orang (52,94%), di susul magister/strata 2 (S-2) dengan 34 (tiga puluh empat) orang (29,42%), hal ini mencerminkan bila ditinjau dari tingkat pendidikan personal telah dinilai cakap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 1.3.2
**Komposisi PNS Sekretariat DPRD Prov. Banten Menurut
Tingkat Pendidikan**

Aparatur	Tingkat Pendidikan PNS (Orang)							Jumlah
	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
Sekretaris DPRD	1	0	0	0	0	0	0	1
Kepala Bagian	3	1	0	0	0	0	0	4
Kepala Sub Bagian	9	3	0	0	0	0	0	12
Pelaksana	21	38	7	0	9	7	1	83
Jumlah total	34	42	7	0	9	7	1	100,00
Prosentase (%)	34 %	42%	7%	0,00	9%	7%	1%	100,00

*)Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2018

1.3.2. Indikator Jumlah Pendidikan PNS

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD didukung oleh prasarana yang cukup memadai, terlihat di mulai pada tahun 2007 telah melaksanakan relokasi kantor yang sejalan dengan selesainya pembangunan gedung DPRD Provinsi Banten pada saat itu untuk layak ditempati.

Dari sektor sarana operasional, tersedianya aset mobilisasi dalam rangka melaksanakan pelayanan terhadap DPRD Provinsi Banten terdapat kendaraan roda empat sebanyak 83 (delapan puluh tiga) unit dan sepeda motor sebanyak 19 (sembila belas) unit yang dinilai dalam keadaan cukup baik dan khusus diperuntukan



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

bagian pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD, Ketua Alat Kelengkapan DPRD, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian. Secara terperinci sarana operasional Sekretariat DPRD terurai dalam tabel berikut :

Tabel 1.3.2.

Sarana Perkantoran Sekretariat DPRD Provinsi Banten

NO.	JENIS SARANA	JUMLAH	KONDISI	STATUS
1	2	3	4	5
1	AC	79	Baik	Hak milik
2	Laptop	55	Baik	Hak milik
3	Mesin Foto Copy	26	Baik	Hak milik
4	Lemari Arsip Dinamis	221	Baik	Hak milik
5	Televisi	44	Baik	Hak milik
6	Lemari Arsip Sliding Kaca	60	Baik	Hak milik
7	Mesin Penghitung Uang	9	Baik	Hak milik
8	Band Kas	12	Baik	Hak milik
9	Lemari Es 2 (dua) Pintu	28	Baik	Hak milik
10	Videotron	1	Baik	Hak milik
11	Kursi Tamu/tunggu	12	Baik	Hak milik
12	Power Amplifier Audeo PRO SA - 700	2	Baik	Hak milik
13	Kursi Kerja Rapat	1406	Baik	Hak milik
14	Meja	1106	Baik	Hak milik
15	Sofa	63	Baik	Hak milik
16	Scanner	12	Baik	Hak milik
17	Camera + Attachment	89	Baik	Hak milik
18	Filing Kabinet	174	Baik	Hak milik
19	Penghancur Kertas	65	Baik	Hak milik
20	Kursi Kerja	1406	Baik	Hak milik
21	Exhause Fan	2	Baik	Hak milik
22	Mic wireless AP-929WM 2 Mic digital	11	Baik	Hak milik
23	Infocus 3500 LUMEN ANSI	15	Baik	Hak milik
24	Dispenser	40	Baik	Hak milik
25	Handy Cam Cannon EOS 700D	89	Baik	Hak milik
26	Mixer Video V-800 HD 8 Chanel	4	Baik	Hak milik
27	Alat Perekam	19	Baik	Hak milik
28	Handy Talky	82	Baik	Hak milik
29	Facsimile	33	Baik	Hak milik
30	P.C Unit	179	Baik	Hak milik
31	Printer Hp Laserjet P1102	260	Baik	Hak milik



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

32	Printer Epson L565 (warna)	20	Baik	Hak milik
33	Troli Barang Hidrolik	20	Baik	Hak milik
34	Hard Disk Eksternal	7	Baik	Hak milik

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Banten, 2018

1.3.3. Gambaran Umum DPRD Provinsi Banten


Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dorongan terhadap perkembangan demokrasi lokal dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi dalam kancah dinamika politik di daerah, hal ini terlihat dengan semakin terbukanya peluang bagi penguatan kapasitas politik masyarakat melalui penguatan peran DPRD dalam pelayanan publik serta adanya kemandirian daerah dalam memilih pemimpin di daerah melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) dan DPRD berdasarkan Daerah Pemilihan (DAPIL) baik di daerah Tk. I maupun Daerah Tk.II, Namun demikian kualitas iklim demokrasi hanya dapat ditegakkan pada masyarakat yang memiliki komitmen untuk memegang teguh asas dan norma-norma politik demokratis yang baik, bersih dan didukung oleh kestabilan keamanan yang sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (*legislatif*) yang dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa DPRD mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah dan memelihara hubungan antar tingkat pemerintahan, dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam upaya menuju pembangunan daerah ke arah yang lebih baik.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

Gambar 2



Pada tahun 2014 merupakan periode ke 3 (dua) masa pemerintahan yang memberlakukan sistem politik multi partai yang pada Pemilu 9 April 2014 dengan dikuti oleh 12 (dua belas partai) partai politik untuk untuk berkompetisi dalam menduduki 85 (delapan puluh lima) kursi di DPRD Provinsi Banten dari tahun 2014 s.d. 2019 dengan hasil sebanyak 10 (sepuluh) partai politik yang mendapat perolehan mayoritas ditempati oleh 1)Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (lima belas) kursi 18%, disusul 2)Partai Golongan Karya (GOLKAR) 15 (lima belas) kursi 18%, 3)Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 10 (sepuluh) kursi 12%, 4)Partai Demokrat 8 (delapan) kursi 9%, 5)Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8 (delapan) kursi 9%, 6) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8 (delapan) kursi 9%, 7) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 7 (tujuh) kursi 8%, 8) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 6 (enam) kursi 7%,9) Nasional Demokrat (NASDEM) 5 (lima) kursi 6%, 10) Partai Amanat Nasional (PAN) 3 (tiga) kursi 4%, yang diikuti oleh 7.878.105 pemilih.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

Selanjutnya, berkaitan dengan dukungan pengarusutamaan gender (PUG) dalam dewan parlemen di implementasikan dalam pengklasifikasian jumlah Anggota DPRD berdasarkan jenis kelamin dengan tujuan dapat terwujud suatu kesetaraan gender. Berikut prosentase jumlah Anggota DPRD yang terdiri dari 81,18% Pria dan 18,82% Wanita.

1.3.4 Kedudukan DPRD Provinsi Banten

DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah dalam kedudukannya sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi “ Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum “, yang pembentukannya diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konsep Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan penyerapan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPRD Provinsi merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan sebagai lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah, DPRD meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana amanat Pasal 101 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

1.3.5 Fungsi DPRD Provinsi Banten

Sesuai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa DPRD Provinsi mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu :

a. Pembentukan PERDA Provinsi

Fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

- 1) membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan PERD Provinsi;
- 2) mengajukan usul rancangan PERDA Provinsi; dan
- 3) menyusun program pembentukan PERDA bersama Gubernur.

Fungsi legislasi sebagaimana diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur. Dalam rangka memberikan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, telah dihasilkan 93 (sembilan puluh tiga) Peraturan Daerah (Perda). Seiring dengan era pembentukan sistem tata pemerintahan Provinsi Banten, sekitar 43,48% Perda yang telah diterbitkan mengatur tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, dan 42,47% mengatur tentang keuangan daerah. Keberadaan berbagai Perda yang terkait dengan bidang-bidang Pembangunan masih terbatas, dimana baru sekitar 8,22% mengatur tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu 2,74% mengatur tentang perencanaan pembangunan serta 2,74% sisanya mengatur tentang pengelolaan zakat serta pemberian penghargaan kepada seseorang dan atau badan yang berjasa dalam pembangunan atau kesejahteraan daerah.

b. Anggaran

Salah satu peran DPRD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah fungsi anggaran. Dalam fungsi penganggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif menjadi APBD. Fungsi ini juga menempatkan Anggota DPRD untuk selalu terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah. Diawali dari proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah, sampai



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perda tentang APBD. Seiring proses pelaksanaan APBD, anggota DPRD juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah di dalam mendayagunakan sumberdaya APBD. Dari perspektif politik, orientasi dasar dari peranan DPRD dalam penganggaran daerah saat ini berhadapan dengan isu-isu krusial pemerintahan daerah, diantaranya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Dalam situasi demikian, anggota DPRD selalu dituntut untuk mampu mencari upaya perbaikan Pemerintahan Daerah dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat diharapkan mampu merepresentasikan aspirasi dan kepentingan warga ke dalam proses penganggaran daerah. Ethos dan hasil kerja anggota DPRD demikian akan meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya, Oleh karena itu Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk merencanakan, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Pemerintah Daerah.

c. Pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD difokuskan kepada 5 (lima) bidang utama yaitu 1)Pemerintahan, 2)Ekonomi, 3)Keuangan Daerah, 4)Pembangunan dan 5)Kesejahteraan rakyat dengan tujuan agar sasaran yang ditargetkan dapat tercapai serta masyarakat selaku penerima manfaat dapat merasakan hasilnya.

1.3.6. Wewenang DPRD Provinsi Banten

Di dalam pasal 101 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa DPRD Provinsi membentuk tugas dan wewenang, yaitu :



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- a. membentuk peraturan daerah bersama Gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan PERDA mengenai APBD yang diajukan Gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, PERDA, Peraturan Gubernur
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah;
- g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.7. Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Provinsi Banten memiliki Alat Kelengkapan sebagai berikut :

1. Pimpinan DPRD;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Pembentukan Perda Provinsi;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

1.3.8. Fraksi

Fraksi merupakan alat kelengkapan merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi. Pembentukannya dapat dilakukan oleh partai politik di DPRD yang sekurang-kurangnya beranggotakan 4 (empat) orang anggota untuk setiap fraksi.

Partai politik yang tidak mencukupi untuk membentuk fraksi, wajib melakukan koalisi dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 4 (empat) orang. Pada periode 2014-2019 ini DPRD Provinsi Banten terdiri dari 9 (sembilan) fraksi, yaitu :

Nama-nama Fraksi DPRD Provinsi Banten

No.	Fraksi	Gender		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Fraksi PDI Perjuangan	11	4	15
2.	Fraksi GOLKAR	11	4	15
3.	Fraksi GERINDRA	9	1	10
4.	Fraksi Demokrat	7	1	8
5.	Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan	8	3	11
6.	Fraksi PKS	7	1	8
7.	Fraksi Kebangkitan Bangsa	7	-	7
8.	Fraksi HANURA	4	2	6
9.	Fraksi NASDEM	5	1	6
Jumlah		69	16	85

Selanjutnya, berkaitan dengan dukungan pengarusutamaan gender (PUG) dalam dewan parlemen di implementasikan dalam pengklasifikasian jumlah Anggota DPRD berdasarkan jenis kelamin dengan tujuan dapat terwujud suatu kesetaraan gender.

Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Fraksi	Gender		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Partai PDI Perjuangan	11	4	15
2.	Partai GOLKAR	11	4	15



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

3.	Partai GERINDRA	9	1	10
4.	Partai Demokrat	7	1	8
5.	Partai Persatuan Pembangunan	6	2	8
6.	Partai PKS	7	1	8
7.	Partai PKB	7	-	7
8.	Partai HANURA	4	2	5
9.	Partai NASDEM	5	-	3
10.	Partai PAN	2	1	3
Jumlah		69	16	85



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 VISI DAN MISI

2.1.1 VISI

Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah Provinsi Banten merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung Visi dan Misi Pembangunan Banten 2017-2022 yang mengacu kepada dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu, :

Visi :	BANTEN YANG MAJU MANDIRI BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KHARIMAH		
Misi :	(1) Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Terwujudnya Kelembagaan Pemerintahan yang Berakhlakul Kharimah dengan Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Sumber Daya Aparatur Berintegritas, Berkompetensi serta Melayani Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Publik yang dilakukan Setiap Perangkat Daerah yang Melayani Kepada Masyarakat	Melakukan Standarisasi Bisnis Proses Setiap Perangkat Daerah dan Mendetailkannya pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan serta meminta Respon Angket Langsung untuk Menuju Pelayanan Prima
	Meningkatkatnya Pelayanan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD	Meningkatnya Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Pelayanan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD



Selaras dokumen RPJMD Provinsi Banten, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Setiap strategi bisa untuk satu atau beberapa sasaran atau sebaliknya satu sasaran menggunakan beberapa strategi. Strategi memiliki parameter keberhasilan dan kegagalan yang berupa capaian indikator kinerja pengelolaan kapasitas birokrasi, sistem manajemen atau implementasi teknologi, sedangkan arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalkan pilihan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan sasaran untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang diperoleh berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja hasil (*outcome*).

2.2 PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

2.2.1 PROGRAM

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, sedangkan program adalah kebijakan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil (*outcome*) yang terukur berdasarkan tugas dan fungsi.

Berangkat dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka ditentukanlah 2 (dua) program dalam rangka pencapaian hasil dari target Sekretariat DPRD untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun Ke ...				
				1	2	3	4	5
1.	Program Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60
2.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	100	100
		Capaian % Kinerja Fungsi DPRD		100	100	100	100	100
		Capaian % Pelayanan Keprotokolan, Kehumasan dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD	%	100	100	100	100	100

2.2.2 KEGIATAN

Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (**outcome**) suatu program.

Sekretariat DPRD dalam hal ini sebagai salah satu Perangkat Daerah di Provinsi Banten telah menetapkan



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

indikasi kegiatan sebanyak 17 (tujuh) belas kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
4. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur;
6. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral;
7. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan;
8. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
9. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Aparatur;
10. Verifikasi dan Pembukuan Keuangan.

b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1. Penyelenggaraan Tata Kelola Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten;
2. Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum;
3. Rapat dan Risalah DPRD Provinsi Banten;
4. Peliputan dan Protokoler DPRD Provinsi Banten;
5. Informasi, Publikasi dan Dokumentasi DPRD Provinsi Banten;
6. Penjaringan Aspirasi Masyarakat;
7. Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten.



BAB III

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

3.1 ALOKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG

Total alokasi belanja pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung
 - a. Belanja tidak langsung DPRD sebesar Rp.72.703.000.000,00;
 - b. Belanja tidak langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp. 17.332.000.000,00;
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 295.360.680.000,00 untuk membiayai 2 program dan 17 kegiatan.

3.2 REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi belanja pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung
 - a. Belanja tidak langsung DPRD sebesar Rp.70.638.226.934,00 atau mencapai 97,16%;
 - b. Belanja tidak langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp. 16.319.382.354,00 atau mencapai 94,15%;
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 267.407.031.765,00.atau mencapai 90,54% Dengan rincian realisasi anggaran belanja sebagai berikut :



***LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018***



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

3.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

3.2.1. PERMASALAHAN

Pada tataran prosentase capaian akhir realisasi anggaran mencapai 90,54% dapat diartikan bahwa secara makro realisasi anggaran Sekretariat DPRD pada tahun 2018 telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat kegiatan yang realisasi anggaran yang masih rendah.

3.2.2. SOLUSI

Untuk itu, peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan kegiatan di tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan perlu ditingkatkan.



**BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

4.1 URUSAN WAJIB

Sekretariat DPRD menyelenggarakan urusan wajib Administrasi Pemerintahan Fungsi Penunjang.

4.2 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Sekretariat DPRD menyelenggarakan urusan wajib Administrasi Pemerintahan Fungsi Penunjang yang ditempuh melalui 2 (dua) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Berikut ini pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian hasil yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 :

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Program ini memiliki 2 (dua) sasaran program yaitu Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisiensi. Sasaran ini dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
4. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur;
6. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan;
7. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral;
8. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
9. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Aparatur
10. Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah

Program ini memiliki beberapa sasaran program yaitu Meningkatnya pelayanan^{- 46 -} tugas dan fungsi Anggota DPRD. Sasaran ini dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :



1. Penyelenggaraan Tata Kelola Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten;
2. Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum;
3. Rapat dan Risalah DPRD Provinsi Banten;
4. Peliputan dan Protokoler DPRD;
5. Informasi, Publikasi dan Dokumentasi DPRD Provinsi Banten;
6. Penjaringan Aspirasi Masyarakat;
7. Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten.

4.3 METODE PENGUKURAN KINERJA

Kriteria pengukuran capaian kinerja didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Kriteria tersebut merupakan komitmen dari seluruh pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran/program dan kegiatan yang dilakukan, sedangkan untuk menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian ini telah disepakati suatu skala pengukuran ordinal pencapaian kinerja dalam lima kategori sebagai berikut :

1. 80 sampai dengan 100 : **Sangat Baik**
2. 70 sampai dengan 79 : **Baik**
3. 60 sampai dengan 69 : **Sedang**
4. 50 sampai dengan 59 : **Kurang Baik**
5. Dibawah 50 : **Sangat Kurang**

4.4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan₋₄₇₋ menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup: (1) **kinerja kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat **pencapaian sasaran** instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran program yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam **dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018**.

Pengukuran kinerja kegiatan (PKK) Sekretariat DPRD tahun 2018 diukur dengan asumsi bobot kontribusi setiap tolok ukur kegiatan terhadap capaian kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada tahun 2018 adalah sebagaimana berikut :

4.4.1 CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Pengukuran pencapaian sasaran merupakan akumulasi dari rata-rata pencapaian kinerja kegiatan pada program berkenaan, dengan kata lain bahwa setiap pencapaian kinerja kegiatan mempunyai bobot yang sinergis dengan pencapaian kegiatannya. Pada Tahun 2018 Sekretariat DPRD diamanatkan untuk mengembangkan 2 (dua) Program dengan indikator sebagai berikut :

1. Program Tata Kelola Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018
A	B	C	D
1.	IKM	100,00%	100%

Indikator kinerja ini dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :



1. Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Cakupan kegiatan ini meliputi penyusunan Laporan Evaluasi Program dan kegiatan, Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan, Penyusunan laporan Evaluasi dan Pengendalian. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor. Cakupan Kegiatan ini meliputi Pengadaan perangkat perlengkapan kantor, pengadaan APK, pengadaan alat perlengkapan perangkat keamanan kantor dan pembangunan dan peningkatan prasarana gedung.. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 80,74 %.
3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor. Cakupan Kegiatan ini meliputi pemeliharaan dan rehabilitas kantor, pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan pemeliharaan inventaris kantor. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100 %.
4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa. Cakupan kegiatan ini meliputi Operasional kantor tidak tetap, Penyediaan bahan cetak dan pakai habis, penyediaan pembayaran listrik dan telepon kantor, penyediaan alat listrik dan elektronik, penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pakaian dinas DPRD, makanan dan minuman rapat serta kegiatan. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.
5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur. Cakupan kegiatan ini meliputi administrasi perkantoran dan kepegawaian, serta peningkatan disiplin dan profesionalisme Aparatur. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100 %.
6. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan Cakupan kegiatan ini meliputi pelayana kebutuhan perpustakaan. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100 %.
7. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral Cakupan kegiatan ini meliputi Pengelolaan website, laporan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan profil perangkat daerah. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100 %.



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

-
8. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan. Kegiatan ini meliputi Penyusunan Laporan Neraca, CALK, LRA, Prognosi, Layanan Administrasi Perbendaharaan, Lokakarya Keuangan, Updating Aplikasi Keuangan, Lokakarya Pajak, Realisasi SP2D, SPJ Fungsional, dan Rekapitulasi Panjar dan STS. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.
 9. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Aparatur. Kegiatan ini meliputi Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah Aparatur. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%
 10. Kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan Keuangan. Kegiatan ini meliputi Laporan administrasi pertanggungjawaban, pemuktahiran data dan tindak lanjut pemeriksaan LHP BPK-RI, ITJEN Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Wilayah Provinsi Banten dan SPIP. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.

2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018
		A	B
1.	Capaian % Kinerja Fungsi DPRD	100,00%	95%
2.	Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	100%
3.	Capaian % Pelayanan Keprotokol, Kehumasan dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD	100,00%	100%

Program ini memiliki beberapa indicator program yaitu Capaian % Kinerja Fungsi DPRD, Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Capaian % Pelayanan Keprotokol, Kehumasan dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD



Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD. Indicator ini dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Tata Kelola Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD dan Dukungan Layanan Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.
2. Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum. Kegiatan ini meliputi terlaksananya, penyusunan dan pembahasan Rapergub tentang petunjuk pelaksanaan kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten TA.2019, terfasilitasinya kajian Usul Inisiatif DPRD, terfasilitasinya kajian draft Raperda Usul Gubernur, Tersedianya Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Laporan Kinerja DPRD dan Kerja sama Penguatan Kelembagaan. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 90%.
3. Rapat dan Risalah DPRD Provinsi Banten. Cakupan kegiatan ini meliputi terlaksananya rapat paripurna pembukaan masa sidang dan penutupan masa sidang, rapat paripurna penyampaian hasil reses, rapat paripurna LPP-APBD TA.2017, rapat paripurna pembahasan perubahan APBD TA.2018, rapat paripurna pembahasan Raperda Usul Gubernur, rapat paripurna istimewa penyampaian LHP BPK-RI, rapat paripurna istimewa peringatan HUT-RI, rapat paripurna istimewa peringatan HUT Banten ke 18, rapat paripurna pembahasan penetapan Keputusan DPRD, rapat paripurna pembahasan dan penetapan Raperda Usul Prakarsa/Inisiatif DPRD, rapat paripurna pembahasan APBD Provinsi Banten TA.2019, rapat paripurna LKPJ Provinsi Banten TA.2017, rapat paripurna penyampaian laporan kinerja Pimpinan DPRD Provinsi Banten. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.
4. Peliputan dan Protokoler _{- 51 -} DPRD. Kegiatan ini meliputi fasilitasi protokoler DPRD. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

-
5. Informasi, Publikasi dan Dokumentasi DPRD Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi Peliputan Majalah Mimbar, Dokumentasi Kegiatan, Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD, Sosialisasi Produk Hukum, Pelayanan Kebutuhan DPRD, Pelayanan Kebutuhan Perpustakaan DPRD, Rakor Media Gethering DPRD, HUT Provinsi Banten. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.
 6. Penjaringan Aspirasi Masyarakat. Kegiatan ini meliputi penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dimasing-masing daerah pilihan, kegiatan ini dilakukan 3 kali penyerapan aspirasi masyarakat (reses), dialog public, Bintek Anggota DPRD, Rakor Bidang Aspirasi Masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.
 7. Penyelenggaraan Tata Kelola Adminsitrasi Pimpinan, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi Rakor Pimpinan DPRD, terselenggaranya pelaksanaan rapat asosiasi DPRD Provinsi Provinsi se- Indonesia, Pembahasan Raperda APBD, Rapat Badan Musyawarah, Terselenggaranya Tata Kelola Alat Kelengkapan lainnya. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.

2.4.2 CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

1. Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 3 (tiga) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Penyusunan laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3 (tiga) Set Dokumen	3 (tiga) Set Dokumen	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

2.	Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan tahunan	11 (sebelas) Set Dokumen	11 (sebelas) Set Dokumen	100 %
3.	Penyusunan Laporan Evaluasi dan pengendalian	5 (lima) Set Dokumen	5 (lima) Set Dokumen	100%

2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan Prosentase Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 80,74 % yang dicapai dengan 4 (empat) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Pengadaan Perangkat perlengkapan Komputer dan system informasi	1 Paket	1 Paket	100 %
2.	Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor (APK)	1 Paket	1 Paket	100 %
3.	Pengadaan Alat Perangkat Keamanan Kantor	1 Paket	0	0 %
4.	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Gedung	7 Paket	7 Paket	100%

3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 3 (tiga) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

1.	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Knator DPRD Provinsi Banten	12 (dua belas) Bulan	12 (dua belas) Bulan	100 %
2.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD Provinsi Banten	12 (dua belas) Bulan	12 (dua belas) Bulan	100 %
3.	Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) Sekretariat DPRD Provinsi Banten	12 (dua belas) Bulan	12 (dua belas) Bulan	100%

4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 8 (delapan) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Operasional Kantor Tidak tetap	12 Bulan	12 Bulan	100 %
2.	Penyediaan Bahan Pakai Habis Sekretariat DPRD Provinsi Banten	12 Bulan	12 Bulan	100 %
3.	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4.	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten	12 Bulan	12 Bulan	100 %
5.	Penyediaan Operasional Jasa Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten	12 Bulan	12 Bulan	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

6.	Penyediaan Layanan Kesehatan DPRD Provinsi Banten	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7 %
7.	Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten	4 Stel	4 Stel	100%
8.	Penyediaan Kebutuhan Operasional BBM Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten	12 Bulan	12 Bulan	100%

5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan Prosentsase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 4 (empat) Indikator Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)		
		A	B	C	D	E
1.	Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten	12 Bulan	12 Bulan	100 %		
2.	Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Banten	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %		
3.	Penyediaan Pakaian Dinas Aparatur	1 Paket	1 Paket	100%		
4.	Pengiriman Peserta Bimtek Aparatur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %		

6. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan dengan Prosentsase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 1 (satu) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

1.	Pelayanan Kebutuhan Perpustakaan	100 %	100 %	100 %
----	----------------------------------	-------	-------	-------

7. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 3 (tiga) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Penyusunan Dokumen Profil Sekretariat DPRD Provinsi Banten	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
2.	Pengelolaan Website Sekretariat DPRD Provinsi Banten	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
3.	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

8. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 9 (sembilan) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Realisasi	(%)
A	B	C	D	E
1.	Penyusunan Dokumen Laporan Neraca Sekretariat DPRD	1 (satu) set dokumen	1 (satu) set dokumen	100 %
2.	Penyusunan Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Sekretariat DPRD	1 (satu) set dokumen	1 (satu) set dokumen	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

3.	Penyusunan Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD	1 (satu) set dokumen	1 (satu) set dokumen	100 %
4.	Penyusunan Dokumen Laporan Prognosis Keuangan	1 (satu) set dokumen	1 (satu) set dokumen	100 %
5.	Layanan Adminsitrasi Keuangan Perbendaharaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten	1 (satu) set dokumen	1 (satu) set dokumen	100 %
6.	Updating Aplikasi Pengelolaan Keuangan	1 (satu) set dokumen	1 (satu) set dokumen	100 %
7.	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Penyusunan Realisasi SP2D) Sekretariat DPRD	1 (satu) set dokumen	1 (satu) set dokumen	100 %
8.	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (SPJ Fungsional) Sekretariat DPRD	1 (satu) set dokumen	1 (satu) set dokumen	100 %
9.	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Penyusunan Rekapitulasi Panjar dan STS) Sekretariat DPRD	1 (satu) set dokumen	1 (satu) set dokumen	100

9. Kegiatan Koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah aparatur dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang diacapai dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	100 %
2.	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

3	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Provinsi Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100 %
---	---	----------	----------	-------

10. Kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 6 (enam) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)					
		A	B	C	D	E			
1.	Jumlah Laporan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2018	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	100 %				
2.	Pemuktahiran Data TLHP Sekretariat DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP BPK-RI	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	100 %				
3.	Pemuktahiran Data TLHP Sekretariat DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	100 %				
4.	Pemuktahiran Data TLHP Sekretariat DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP Inspektorat Wilayah Provinsi Banten	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	100 %				
5.	Pendampingan Dan Tupoksi Pelaksanaan Verifikasi Dan Pembukuan Keuangan Kegiatan Dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	100 %				



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

6.	Fasilitasi SPIP Sekretariat DPRD Unit Penggerak Integritas	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	100%
----	---	---------------	---------------	------

11. Kegiatan Penyelenggaraan tata Kelola Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 4 (empat) Indikator Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)					
		A	B	C	D	E			
1.	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten		12 Bulan		12 Bulan		100 %		
2.	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten		12 Bulan		12 Bulan		100 %		
3.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten		2 Kali		2 Kali		100 %		
4.	Dukungan layanan Koordinasi dan Konsultasi DPRD Provinsi Banten		12 Bulan		12 Bulan		100 %		

12. Kegiatan Penyusunan Pengkajian Produk Hukum dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 90 % yang dicapai dengan 10 (sepuluh) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)					
		A	B	C	D	E			
1.	Penyusunan Pengkajian Draft Usul Prakarsa DPRD		100 %		100 %		100 %		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

2.	Penyusunan RAPERGUB Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019	1 (satu) RAPERGUB	1 (satu) RAPERGUB	100 %
3.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 (satu) Dokumen	1 (satu) Dokumen	100 %
4.	Laporan Kinerja DPRD	100 %	100 %	100 %
5.	Penyusunan Kajian Rapergub Provinsi Banten	100 %	0 %	0 %
6.	Penyediaan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten	23 (dua puluh tiga) orang	23 (dua puluh tiga) orang	100 %
7.	Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Gubernur, Usul Prakarsa DPRD dan Keputusan/Peraturan DPRD	100 %	96,67 %	96,67 %
8.	Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda APBD	100 %	100 %	100 %
9.	Kerjasama Penguatan Kelembagaan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	100 %
10.	Penyusunan SOP Pembahasan Raperda Usul Prakarsa DPRD	100 %	100 %	100 %

13. Kegiatan Rapat dan Risalah DPRD Provinsi Banten dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang diacapai dengan 45 (empat puluh lima) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

A	B	C	D	E
1.	Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
2.	Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
3.	Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
4.	Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
5.	Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
6.	Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun 2018-2019	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
7.	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan II Tahun 2017-2018	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
8.	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan III Tahun 2017-2018	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
9.	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan I Tahun 2018-2019	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
10.	Rapat Peripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Tentang Raperda LPP APBD Tahun Anggaran 2017	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

11.	Rapat Peripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Nota LPP APBD Tahun Anggaran 2017	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
12.	Rapat Peripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Nota LPP APBD Tahun Anggaran 2017	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
13.	Rapat Peripurna Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap Raperda LPP APBD Tahun Anggaran 2017	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
14.	Rapat Paripurna Penyampaian Nota Gubernur Banten Terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
15.	Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Nota Gubernur Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
16.	Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang RAPERDA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
17.	Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap RAPERDA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

18.	Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Terhadap REPERDA Usul Gubernur	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
19.	Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar Tentang RAPERDA Usul Gubernur	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
20.	Rapat Paripurna Jawaban Terhadap Pemandangan Umum Fraksi RAPERDA Usul Gubernur	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
21.	Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap RAPERDA RAPERDA Usul Gubernur	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
22.	Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian LHP BPK RI	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
23.	Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Proklamasi RI	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
24.	Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Provinsi Banten Ke-17	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
25.	Rapat Paripurna Penetapan Keputusan DPRD	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
26.	Rapat Paripurna Penjelasan Pengusul RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
27.	Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Pengusul RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

28.	Rapat Paripurna Jawaban Pengusul RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif Terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
29.	Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Terhadap Usul RAPERDA Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
30.	Rapat Paripurna Penjelasan DPRD Kepada Gubernur Mengenai RAPERDA Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
31.	Rapat Paripurna Pendapat Gubernur Terhadap Penjelasan DPRD atas RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
32.	Rapat Paripurna Tanggapan dan atau Jawaban Fraksi Terhadap Pendapat Gubernur atas RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
33.	Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan DPRD Terhadap RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
34.	Rapat Paripurna Penyampaian Nota Gubernur Tentang RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2019	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

35.	Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2019	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
36.	Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Tentang RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2019	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
37.	Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap RAPERDA Tentang APBD Tahun Anggaran 2019	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
38.	Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun 2016	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
39.	Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Tentang Penetapan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten TA. 2016 Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Tentang Penetapan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
40.	Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian dan Penyerahan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten TA. 2016	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

41.	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Provinsi Banten	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
42.	Rapat Paripurna Penyerahan Keputusan Pimpinan DPRD Tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
43.	Rapat Paripurna Lainnya	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
44.	Rapat Paripurna Istimewa Lainnya	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
45.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kepemerintahan dan Kemasyarakatan (Rapat Kerja) DPRD dengan Stakeholder	1 (satu) set dokumen	1 (satu) set dokumen	100 %

14. Kegiatan Peliputan dan Protokoler DPRD dengan Prosentsase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100% yang dicapai dengan 2 (dua) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Protokoleran Kegiatan DPRD Provinsi Banten	100 %	100 %	100 %
2.	Peliputan Kegiatan DPRD Provinsi Banten	100 %	100 %	100 %

15. Kegiatan Informasi, Publikasi dan Dokumentasi DPRD Provinsi Banten dengan Prosentsase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 6 (enam) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

1.	Peliputan Majalah Mimbar DPRD Provinsi Banten	12 (dua belas) kali terbit	12 (dua belas) kali terbit	100 %
2.	Dokumentasi Kegiatan DPRD Provinsi Banten	12 (dua belas) Bulan	12 (dua belas) Bulan	100 %
3.	Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten	12 (dua belas) Bulan	12 (dua belas) Bulan	100 %
4.	Dialog Publik Kegiatan DPRD Provinsi Banten	12 (dua belas) Kegiatan	12 (dua belas) Kegiatan	100 %
5.	Banten Expo 2017	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
6.	HUT Provinsi Banten Ke-18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %

16. Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang diacapai dengan 5 (lima) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)					
A	B	C	D	E					
1.	Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %					
2.	Reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %					
3.	Reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %					
4.	Forum Dialog DPRD Provinsi Banten	28 Kegiatan	28 Kegiatan	100 %					
5.	Dukungan Layanan Aspirasi Masyarakat	12 (dua belas) Kegiatan	12 (dua belas) Kegiatan	100 %					

17. Kegiatan Pelayanan Tata ^{- 67 -} Kelola Administrasi Pimpinan, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

dicapai dengan 4 (empat) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten	100 %	100 %	100 %
2.	ADPSI / ADKASI / ADEKSI / FORKOM SDPSI / Asosiasi Pimpinan DPRD Lainnya	100 %	100 %	100 %
3.	Dukungan Layanan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD	100 %	100 %	100 %
4.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten	100 %	100 %	100 %

Dengan demikian, rata-rata keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan berdasarkan **Perjanjian Kinerja Perubahan (PERKIN)** Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2018, yaitu sebesar **98,27%**. Berikut dibawah ini tabel 4.4 rata-rata keberhasilan pencapaian kinerja :

Table 4.4
Rata-rata Capaian Kinerja

No.	Kegiatan	Target	Capaian	Predikat
A	B	C	D	E
1.	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100 %	100 %	Sangat Baik
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	80,74 %	Sangat Baik



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100 %	Sangat Baik
4.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	100 %	100 %	Sangat Baik
5.	Peningkatan Kapasitas Aparatur	100 %	100 %	Sangat Baik
6.	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	100 %	100 %	Sangat Baik
7.	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	100 %	100 %	Sangat Baik
8.	Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	Sangat Baik
9.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Aparatur	100 %	100 %	Sangat Baik
10.	Verifikasi dan Pembukuan Keuangan	100 %	100 %	Sangat Baik
11.	Penyelenggaraan Tata Kelola Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten	100 %	100 %	Sangat Baik
12.	Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum	100 %	90 %	Sangat Baik
13.	Rapat dan Risalah DPRD Provinsi Banten	100 %	100 %	Sangat Baik
14.	Peliputan dan Protokoler DPRD	100 %	100 %	Sangat Baik
15.	Informasi, Publikasi dan Dokumentasi DPRD Provinsi Banten	100 %	100 %	Sangat Baik
16.	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	100 %	100 %	Sangat Baik
17.	Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten	100 %	100 %	Sangat Baik



4.5 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten TA 2018 dalam pencapaian realisasi baik pada tataran kinerja maupun realisasi anggaran secara makro telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan telah diketahuinya nilai capaian akhir kinerja tahun 2018 pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten, maka dapat dijadikan bahan evaluasi agar tahun yang akan datang diharapkan dapat dipertahankan dan lebih baik dalam pencapaian realisasi anggaran maupun kinerja.



BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi Merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dipandang perlu dilakukan kerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, oleh karena itu dalam menghadapi masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara DPRD Provinsi Banten dengan Kejaksanaan Tinggi Banten untuk dapat memberikan pertimbangan hukum dan bantuan hukum mengenai telahaan hukum Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten.



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018**

**BAB VI
PENUTUP**

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2018 memiliki maksud untuk menginformasikan capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan Proses Pencapaian Kinerja Kegiatan.

Pada proses pencapaian kinerja tahun 2018 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dari itu perlu disikapi dan dipertahankan demi peningkatan kinerja tahun yang akan datang.